



PUTUSAN

Nomor 165/PDT/2024/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ROSLAILI; Alamat Jalan Selumar No. 326 RT 6 RW 6, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TRIE ANDU PRATIKNYO, S.H., dan Kawan Advokat pada T.A. PRATIKNYO, SH & REKAN yang beralamat di Perumahan Hang Tuah Home Blok C-5, Jalan Sialang Bungkok No. 3, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 Desember 2023, dibawah Register Nomor 1120/SK/Pdt/2023/PN Pbr, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

l a w a n :

- 1. SURYANI** : dahulu beralamat di Jalan Siak Perumahan Villa Siak Citi Suite, Kota Pekanbaru dan kini tidak diketahui alamatnya secara pasti dalam wilayah hukum Indonesia, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
- 2. DANDIS**: beralamat di Jalan Riau Gang Riau III No. 36 RT 3 RW 5, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kadri SE.SH., dan kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Teuku Umar No. 60 B Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2024 sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
- 3. SUHAIMAH SIMANJUNTAK** ; Notaris/PPAT Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Kuau No. 2 C Sukajadi, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricky Maulana SH.MH, dan kawan Advokat yang berkantor di Jalan Ramah Kasih No.95, Kel. Rejosari, Kec.Tenayan

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 165/PDT/2024/PT PBR



Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2024 sebagai Terbanding II semula sebagai Terbanding III semula Tergugat III

4. PT. BANK OCBC NISP Tbk. berkedudukan hukum di OCBC NISP Tower Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 25 Jakarta Selatan, sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;

5. Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Jalan Naga Sakti, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V**;

Selanjutnya Terbanding I sampai dengan Terbanding V sebagai **Para Terbanding**.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Pbr. Tanggal 01 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan tentang gugatan kabur/ tidak jelas (*obscuur libel*);

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Pbr. Tanggal 01 Agustus 2024, dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap para pihak berperkara, Pembanding bertindak untuk dan atas nama diri sendiri

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 165/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding secara elektronik (E- Court) sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Pbr. Tanggal 01 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru ter tanggal, 20 Agustus 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada ParaTerbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Agustus 2024, oleh Para Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik tanggal 27 Agustus 2024 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Pembanding tanggal 27 Agustus 2024.

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Register Nomor : No. 258/Pdt.G/2023/PN Pbr Dan, Mengadili Sendiri:
1. Menyatakan secara hukum Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 165/PDT/2024/PT PBR



membatalkan Akta Jual Beli Nomor : 109/2018 dan Akta Jual Beli Nomor:110/2018 yang dibuat dihadapan Tergugat III serta memerintahkan Terbanding III dahulu Tergugat III membatalkan akta jual beli a quo;

3. Menghukum Para Tergugat (Para Terbanding) secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Register Nomor :258/Pdt.G/2023/PN Pbr ; dan
3. Menghukum Pembanding (Penggugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Pbr. Tanggal 01 Agustus 2024, yang dimintakan banding.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Riau akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tentang gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) dan tentang gugatan kabur/ tidak jelas (obscuur libel) yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pekanbaru;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengabulkan eksepsi ParaTergugat, Pengadilan Tinggi Riau tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengutip yang disampaikan oleh Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" (hal. 3), dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 165/PDT/2024/PT PBR



dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak penggugat.

Menimbang bahwa dari pendapat Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” tersebut diatas Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat bebas menggugat pihak-pihak yang dirasa berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa semua eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tentang gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) dan tentang gugatan kabur/ tidak jelas (obscur libel). Menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah masuk pada materi pokok perkara maka yang akan dibuktikan dalam pembahasan dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi-eksepsi Para Terbanding tersebut haruslah di tolak

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Riau berpendapat bahwa putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Pbr. Tanggal 01 Agustus 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini adalah: Pembanding mendalilkan bahwa secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan membatalkan Akta Jual Beli Nomor 109/2018 dan Akta Jual Beli Nomor :110/2018 yang dibuat dihadapan Tergugat III serta memerintahkan Terbanding III dahulu Tergugat III membatalkan akta jual beli a quo dan menyatakan secara hukum Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan pihak Para Terbanding menolak dalil-dalil Pembanding dengan dalil yang menyatakan sebaliknya yaitu jual beli nomor 109/2018 dan Akta Jual Beli Nomor : 110/2018 adalah sudah sah berdasarkan peraturan perundangan dan oleh karena itu para terbanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa dari sengketa gugatan tersebut di atas maka Majelis Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah peralihan dari Pembanding

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 165/PDT/2024/PT PBR



semula Roslaili (Pembanding) ke Dandis (Terbanding II semula Tergugat II) sah berdasar hukum atau tidak? sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa dari jawaban Terbanding II (Dandis) menyatakan bahwa Tergugat II melakukan jual beli langsung dengan Penggugat dan telah memperoleh persetujuan dari suami Penggugat (ST. Waziruddin) sebagaimana Akta Jual Beli No.109/2018 dan Akta Jual Beli Nomor. 110/2018 dihadapan Terbanding III semula Tergugat III Suhaimah Simanjuntak, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Pekanbaru tanggal 06 April 2018;

Menimbang, bahwa dari jawaban Terbanding III Suhaimah Simanjuntak, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menyatakan bahwa "Notariat" sudah memberitahukan kepada Penggugat/Pembanding bahwa dalam Pembuatan "Akta Jual Beli Nomor : 109/2018 dan Akta Jual Beli Nomor : 110/2018", Tergugat /Terbanding III sebagai Notaris/PPAT (pejabat umum) hanya mencatat/menulis semua yang dibicarakan dan dikehendaki sesuai dengan kehendak para pihak tersebut, selanjutnya dibuat/dituangkan didalam suatu akta autentik;

Bahwa dengan pernyataan para penghadap yang menyatakan mengerti isi akta akta yang Tergugat/Terbanding III buat, disertai dengan penandatanganan akta-akta tersebut, maka tindakan tersebut secara sah dan menyakinkan membuktikan para penghadap telah mengerti seluruh isi akta-akta tersebut, termasuk mengenai pembayaran atas pengalihan tanah dan bangunan. Jadi apabila terdapat isi akta akibat keterangan yang tidak benar dari para penghadap, maka ketidak benaran tersebut tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban kepada Tergugat/Terbanding III karena sebelumnya Tergugat/Terbanding III selaku Notaris/PPAT telah menjalankan jabatan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris/PPAT, yaitu dengan memberitahukan dan memastikan kebenaran informasi/keterangan tersebut kepada para penghadap;

Menimbang bahwa dari jawaban PT. BANK OCBC NISP Tbk (Terbanding IV) menyatakan bahwa Berdasarkan tanda bukti hak SHGB No. 3811/Simpang Baru (sekarang menjadi SHGB No. 181/Bina Widya) dan SHGB No. 3812/Simpang Baru (sekarang menjadi SHGB No. 182/Bina Widya), keduanya

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 165/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Terbanding V (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) tertanggal 7 Juni 2013, dimana pada halaman Pendaftaran Pertama disebutkan bahwa Nama Pemegang Hak atas SHGB No. 181/Bina Widya dan SHGB No. 182/Bina Widya, adalah Roslaili (Pembanding), kemudian dicoret, dan selanjutnya pada halaman Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya, telah dibalik namakan menjadi tertulis atas nama Dandis (Terbanding II), yang diperolehnya berdasarkan Akta Jual Beli No. 109/2018 dan Akta Jual Beli No. 110/2018, keduanya tertanggal 6 April 2018, dan keduanya dibuat dihadapan Suhaimah Simanjuntak, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") dengan daerah kerja Kota Pekanbaru (Terbanding III). Dengan demikian Tanah dan Bangunan sebagaimana SHGB No. 181/Bina Widya dan SHGB No. 182/Bina Widya, terhitung sejak JUAL BELI tertanggal 6 April 2018 sudah bukan lagi miliknya Roslaili (Pembanding). Hal ini diperkuat dengan Nama Pemegang Hak sebelumnya yaitu atas nama Roslaili (Pembanding) telah dicoret kemudian dibalik namakan menjadi atas nama Dandis (Terbanding II) , sehingga jelaslah alas hak kepemilikan Tergugat II atas SHGB No.181/Bina Widya dan SHGB No. 182/Bina Widya, yang diperolehnya berdasarkan Akta Jual Beli No. 109/2018 dan Akta Jual Beli No. 110/2018, keduanya tertanggal 6 April 2018, telah sah dan sempurna menurut hukum Oleh karenanya proses balik nama/peralihan hak oleh Tergugat V, dari atas nama Pemegang Hak Roslaili (Pembanding) menjadi atas nama Pemegang Hak Dandis (Terbanding II) terbukti telah sah dan sesuai ketentuan yang berlaku, serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kecermatan dan ketelitian, sehingga patut dipertahankan;

Menimbang bahwa selanjutnya dari jawaban Terbanding V (Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) menyatakan bahwa Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan dahulu Nomor : 3812/Simpang Baru sekarang Nomor : 182/Bina Widya.

Bahwa (Terbanding V) pada tahun 2013 telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3812 tanggal 07Juni 2013, Surat Ukur No.00543/2013 tanggal 09 April 2013, seluas 367 M², KelurahanSimpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru an. Roslaili (Pembanding);

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 165/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2016 tanggal 04 April 2016, Hak Guna Bangunan Nomor : 3812 tanggal 07 Juni 2013, Surat Ukur No. 00543/2013 tanggal 09 April 2013, seluas 367 M², Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, dirubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor : 182, Surat Ukur No. 704/2018 tanggal 06 Februari 2018, Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Tampan;

Bahwa Hak Guna Bangunan Nomor : 182, Surat Ukur No. 704/2018 tanggal 06 Februari 2018, seluas 367 M², Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Tampan dari atas nama Roslaili (Pembanding) telah beralih kepada atas nama Dandis (Terbanding II) karena peralihan hak jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 110/2018 tanggal 06 April 2018 yang dibuat dihadapan PPAT Suhaimah Simanjuntak, S.H. (Terbanding III);

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok jawaban pada Pokok Perkara Para Terbanding (Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V) Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa jawaban Para Terbanding tersebut diatas sudah benar dan sudah berdasarkan prosedur hukum yang benar, oleh karenanya dalil-dalil sangkalan Para Terbanding tersebut diatas dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa adanya peralihan SHGB No. 181/Bina Widya dan SHGB No. 182/Bina Widya, terhitung sejak jual beli tertanggal 6 April 2018 sudah bukan lagi miliknya Roslaili (Pembanding) dan telah beralih kepada atas nama Dandis (Terbanding II) berdasar prosedur hukum yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur peralihan SHGB No. 181/Bina Widya dan SHGB No. 182/Bina Widya sudah benar maka dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Para Terbanding melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat tidak terbukti maka gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak;

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 165/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Pbr. Tanggal 01 Agustus 2024, tidak dapat dipertahankan haruslah dibatalkan.

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Pbr. Tanggal 01 Agustus 2024,, yang dimohonkan banding,

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 yang terdiri dari Mohammad Noor S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Yus Enidar, S.H.,M.H., dan Setia Rina, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Denni Sembiring, S.H.,M.H, Panitera Pengganti, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 165/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yus Enidar, S.H., M.H.

Mohammad Noor

S.H.,M.H.

Setia Rina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Denni Sembiring, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Meterai..... .Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. .10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 165/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 10 hal Putusan Nomor 165/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)